

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberadaan pekerja rumah tangga atau yang lebih dikenal sebagai pembantu rumah tangga sudah tidak asing lagi dalam kehidupan masyarakat Indonesia baik di kota-kota maupun di desa-desa. Banyak keluarga mempunyai Pembantu Rumah Tangga (PRT). PRT melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti mencuci, memasak, membersihkan rumah, mengasuh anak majikan dan berbagai tugas lain yang diberikan oleh majikan. Dengan perkataan lain, pekerjaan yang harus dilakukan oleh PRT sangatlah banyak dan bervariasi tergantung dari kehidupan rumah tangga majikan.¹

Sebagai imbalan atas pekerjaannya PRT menerima upah dari majikan. Besarnya upah tergantung dari perjanjian antara PRT dengan majikan yang seringkali didasarkan pada harga pasaran di suatu wilayah tertentu. Dalam beberapa kasus, upah didasarkan pula pada kondisi keuangan majikan. Di samping upah, PRT juga menerima berbagai fasilitas lain seperti kamar, sabun, sikat gigi dan pasta gigi, dan bentuk-bentuk fasilitas lain yang disediakan oleh majikan berdasarkan kesepakatan mereka.

Melihat fenomena tersebut di atas, muncul pertanyaan apakah PRT termasuk pekerja yang pantas mendapat kedudukan yang sama dengan pekerja yang lain.

¹ Dwi Astuti, et, *Jejak Seribu Tangan*, Yogyakarta: Pustaka Media, 1999, hlm. 5.

Sebutan dan penerimaan PRT sebagai pekerja tentunya akan memberikan status yang baru kepada PRT sebagai pekerja formal. Status baru tersebut memungkinkan PRT untuk memperjuangkan haknya secara lebih terbuka.² Pengalaman di beberapa negara tetangga memperlihatkan hal ini. Hongkong telah memiliki suatu ketentuan perundang-undangan yang mengakui keberadaan PRT dan memberikan perlindungan hukum sebagaimana mestinya walaupun terbatas terhadap PRT warga negara mereka sendiri.

Memang harus diakui bahwa sampai saat ini keberadaan PRT sebagai pembantu tidak diterima oleh semua pihak. PRT tidak diakui sebagai tenaga kerja yang sama dengan tenaga kerja lainnya seperti pekerja pabrik, perusahaan, dll. Bahkan harus diakui bahwa dewasa ini sebutan sebagai “pekerja” pun belum diterima oleh masyarakat. Pada umumnya masyarakat lebih menerima untuk menyebut PRT sebagai “pembantu”. Oleh karena itu, PRT dimasukkan dalam lingkup pekerjaan sektor informal. Dengan memasukkan PRT dalam lingkup sektor informal, perjuangan untuk mendapatkan hak-hak pekerja terbatas. Hal ini karena persoalan-persoalan PRT tidak tercakup dalam ketentuan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan yang berlaku. PRT tidak mendapatkan perlindungan hukum yang menjamin pekerjaan mereka sama seperti rekan-rekan mereka yang bekerja di pabrik, perusahaan, dll.

Penyebutan PRT sebagai pembantu sebenarnya sudah tercakup dalam pengertian buruh atau pekerja yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

² Syarieff Darmoyo & Rianto Adi, *Trafiking Anak untuk Pekerja Rumah Tangga, Kasus Jakarta*, Jakarta: PKPM Unika Atma Jaya, 2000, hlm. 6.

UU No 13 Tahun 2003 mendefinisikan pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Berdasarkan pengertian tersebut nampak bahwa seharusnya PRT termasuk dalam pekerja sektor formal yang dilindungi oleh ketentuan undang-undang. Akan tetapi, pandangan tentang PRT sebagai bukan pekerja formal sudah tertanam dalam pandangan masyarakat. Di samping itu, tidak disebutnya secara langsung istilah PRT sebagai pekerja dalam ketentuan undang-undang telah memperkuat pandangan masyarakat dan selanjutnya dalam praktek PRT tetap tidak dimasukkan dalam lingkup hukum perburuhan.

Kelemahan atau kekurangan acuan yuridis ini memberikan dampak bahwa PRT kurang mendapatkan perlindungan hukum. Seperti telah dilihat di atas, pengakuan PRT sebagai pembantu yang sama derajatnya dengan sektor formal pun masih kurang. Pengakuan keberadaan PRT sebagai pekerja merupakan langkah awal untuk mendapatkan pengakuan secara sosial dan secara hukum.³ Adanya pengakuan secara sosial dan hukum tentunya akan memudahkan dalam membuat peraturan perundang-undangan yang secara langsung memberikan perlindungan kepada para PRT. Maka, acuan yuridis pun menjadi jelas bagi PRT dan pengguna jasa PRT serta masyarakat.

Keberadaan peraturan perundang-undangan sangat penting untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada para PRT dalam memperoleh hak-hak mereka dan melaksanakan kewajiban mereka. Tentunya hal ini berlaku juga bagi para pengguna jasa yang mempekerjakan PRT. Kedua belah pihak dapat terhindar dari

³ Komnas Perempuan & Solidaritas Perempuan/CARAM, "Buruh Migran Pekerja Rumah Tangga Indonesia (TKW-PRT), Kerentanan dan Inisiatif-inisiatif baru untuk Perlindungan Hak Asasi TKW-PRT" dalam *Laporan Indonesia kepada Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Migran*, Jakarta: 2003.

penyalahgunaan kekuasaan dalam hubungan kerja di antara PRT dan pengguna jasanya. Lembaga Advokasi Perempuan Damar Lampung menyebutkan hasil riset Damar terhadap 217 orang PRT pada tahun 2010 di lima kecamatan di Kota Bandar Lampung, terdapat 44 persen majikan mempekerjakan anak usia di bawah 15 tahun dan 56 persen berusia antara 15-18 tahun. Sementara hasil survei yang dilakukan terhadap 540 responden menyebutkan bahwa rata-rata para majikan menggaji PRT berkisar antara Rp450 ribu sampai Rp750 ribu per bulan untuk PRT yang tinggal di rumah majikannya. Sedangkan PRT yang pulang rata-rata dibayar sekitar Rp175 ribu sampai Rp350 ribu/bulan. Rata-rata para majikan juga memberi fasilitas harian dari kebutuhan mandi juga pulsa telepon. Survei juga menyebutkan bahwa usia PRT berkisar antara 17-52 tahun.⁴

Konvensi ILO No. 189 tentang Kerja Layak Pembantu Rumah Tangga mendorong Indonesia membuat draft Rancangan Undang-Undang PRT yang dapat menjadi dasar hukum pengaturan PRT.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Layanan Kerja tahun 1948 (Konvensi ILO No. 88). Rekomendasi layanan kerja ILO tahun 1948 (Rekomendasi ILO No. 83), yang memberikan pedoman tentang pelaksanaan konvensi tersebut menyatakan bahwa pemerintah harus membentuk kantor penempatan kerja khusus untuk kategori-kategori pekerjaan di mana “faktor-faktor khusus membenarkan pemeliharaan kantor secara terpisah tersebut”. Mengingat besarnya jumlah PRT di Indonesia, dan pentingnya mereka dalam memungkinkan keluarga-keluarga kelas menengah keatas untuk terlibat di dalam pekerjaan yang lebih menguntungkan, terdapat suatu kasus yang harus dibuat bahwa ada faktor-faktor khusus untuk

⁴Lampost, Selasa, 18 Juni 2013, hlm. 8.

membenarkan pemeliharaan kantor penempatan kerjasecara terpisah bagi PRT. Kantor tersebut harus menjamin bahwa para PRT tidak ditempatkan di dalam “pekerjaan di mana upah atau kondisi pekerjaannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh undang-undang atau praktik yang berlaku”.

Rekomendasi ILO tentang Perumahan bagi Pekerja tahun 1961 (Rekomendasi ILO No. 115) menyarankan agar semua anggota ILO menjamin, “di dalam kerangka kebijakan sosial dan ekonomi umum mereka”, dan dengan “cara sedemikian rupa sehingga sesuai berdasarkan kondisi-kondisi nasional”, agar “akomodasi perumahan yang layak dan memadai serta lingkungan hidup yang sesuai disediakan bagi semua *pekerja dan keluarganya*”. Karena berlaku bagi “semua pekerja”, para PRT jelas-jelas termasuk.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pembantu Rumah Tangga di Kota Bandar Lampung”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka yang menjadi fokus permasalahan adalah:

1. Bagaimana pola hubungan hukum Pembantu Rumah Tangga dengan majikan ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Pembantu Rumah Tangga di Kota Bandar Lampung ?

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari permasalahan ini adalah :

Peran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Pembantu Rumah Tangga.

Sedangkan objek penelitian hukum dilakukan di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini antara lain :

- a. Untuk mengetahui pola hubungan hukum Pembantu Rumah Tangga dengan majikan
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Pembantu Rumah Tangga di Kota Bandar Lampung

2. Manfaat Penulisan

Setiap penelitian pasti mendatangkan manfaat sebagai tindak lanjut dari apa yang telah dirumuskan dalam tujuan penelitian. Penulis mengharapkan dengan adanya penelitian ini membawa manfaat positif bagi penulis atau

pembaca secara langsung maupun secara tidak langsung. Penelitian ini juga sangat berpengaruh bagi perkembangan individu atau objek dari penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini merupakan hasil dari studi ilmiah yang dapat memberikan masukan pemikiran dan ilmu pengetahuan baru terhadap ilmu hukum pada umumnya dan ilmu Hukum Ketenagakerjaan pada khususnya.

b. Manfaat Praktis

Sebagai suatu informasi dan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum serta dapat membantu instansi terkait dalam mengevaluasi kinerjanya